



**PUTUSAN**

**Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : EFZI ZUANDI Alias EEF Bin RAMADHAN
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun / 28 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Rumah : Jalan Bypass RT. 16 RW. 04  
Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara  
Bangkahulu Kota Bengkulu;  
Alamat KTP : Jalan Ali Amin RT. 05 RW. 05  
Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara  
Bangkahulu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Efzi Zuandi Alias Eef Bin Ramadhan ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : HANAFI PRANAJAYA, S.H. dkk. Advokat pada HANAFI & ZAINUL LAW OFFICE beralamat di Jalan S. Parman No. 18A Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 Agustus 2023 dibawah

Hal 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 413/SK/VIII/2023/PN Bgl, setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Efzi Zuandi Alias Eef Bin Ramadhan, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsider 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak rokok LA Bold;
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang didalam plastik klip bening dibungkus lakban hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Vivo Y12 Warna Biru No simcard 083841309520;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna biru hitam Nopol : BD-6220-Y;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Suzuki FU warna Biru Hitam Nopol : BD-6220-Y An. Mursani;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama:**

Bahwa Terdakwa Efzi Zuandi Alias Eef Bin Ramadhan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat didepan warung Pangsit di Jalan Bypass dua jalur RT. 16 RW. 04 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa di Jalan Bypass RT. 16 RW. 04 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu dan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kendaraan maupun orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 19.30 WIB Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor FU sedang berhenti didepan rumah makan dipinggir Jalan Bypass tersebut, selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan meminta

Hal 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan salah seorang warga yang sedang berada dirumah makan tersebut untuk menyaksikan proses pengeledahan badan dan pakaian dan motor FU milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan juga Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna Biru Hitam Nopol : BD-6220-Y milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu dalam plastik klip bening didalam kotak Rokok LA Bold hitam didalam kantong belakang sebelah kanan celana pendek yang sedang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening yang ditempel dibodi bagian tengah Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna Biru Hitam Nopol : BD-6220-Y milik Terdakwa dengan menggunakan lakban hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Adi Asep (DPO, Nomor : DPO/75/VII/2023/Ditresnarkoba tanggal 06 Juli 2023) seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 337/10687.00/2023, tertanggal 07 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa dengan Berat Kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dan Berat Bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kemudian disisihkan seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram untuk Badan POM untuk pengecekan secara Laboratorium;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : 23.089.11.16.05.0242 tertanggal 11 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Bentuk kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Hal 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Efzi Zuandi Alias Eef Bin Ramadhan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat dirumahnya di Jalan WR Soepratman RT. 03 Kelurahan Pematang Gubenur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 17.00 Wib membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening didalam bungkus perme Kis dari Adi Asep (DPO), Nomor : DPO/75/VII/2023/Ditresnarkoba tanggal 06 Juli 2023) seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut dan saya buka dan kemudian saya pecah menjadi 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing saya bungkus dengan plastik bekas bungkus rokok tersebut, dan kemudian saya ambil 1 (satu) paket sabu dari 3 (tiga) paket sabu tersebut dan kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut saya bakar saya hisap hingga habis dan kemudian 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening saya simpan didalam bungkus kotak rokok LA hitam dan saya simpan didalam dikantong celana saya kenakan;
- Bahwa terakhir kali memakai shabu yaitu pada hari 04 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WIB dirumahnya di Jalan WR Soepratman RT. 03 Kelurahan Pematang Gubenur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, shabu tersebut Terdakwa gunakan dengan cara Terdakwa menyiapkan shabu dan bong (alat hisap) dan kemudian memasukkan shabu kedalam kaca pirek dan kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa hisap melalui salah satu pipet dan keluar asap kemudian dihembuskan seperti merokok, setelah menggunakan shabu yang Terdakwa rasakan adalah Terdakwa terasa segar, menambah stamina Terdakwa dan perasaan menjadi tenang.

Hal 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa beserta barang bukti hasil temuan tersebut dibawa ke Polda Bengkulu;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, ternyata urine terdakwa mengandung zat golongan Amphetamin, Methampetamin (Narkotika), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/088/VII/2023/Rumkit tanggal 07 Juli 2023, yang ditandatangani oleh dr. Nouval Rizki Amanda, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa pada urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Methampetamin (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 337/10687.00/2023, tertanggal 07 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa dengan Berat Kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dan Berat Bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kemudian disisihkan seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram untuk Badan POM untuk pengecekan secara Laboratorium;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : 23.089.11.16.05.0242 tertanggal 11 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Bentuk kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);
- Perbuatan Terdakwa dalam menggunakan shabu tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YULIANTONI, S.Sos Bin ZULKIPLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Polda Bengkulu di Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Deka Anggala Putra, SH Bin Julizar telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 19.30 WIB di Jalan By Pass RT. 16 RW. 04 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa disepertaran Jl. By Pass Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sering terjadi transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran Jalan By Pass RT. 16 RW. 04 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB Saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu lainnya melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor FU sedang berhenti dipinggir Jalan By Pass terlihat sedang menunggu seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan juga Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna Biru Hitam Nopol : BD-6220-Y milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis sabu dalam plastik klip bening didalam kotak Rokok LA Bold hitam didalam kantong belakang sebelah kanan celana pendek yang sedang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening yang ditempel dibodi bagian tengah Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna Biru Hitam Nopol : BD-6220-Y milik Terdakwa dengan menggunakan lakban hitam;

Hal 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di interogasi sebelumnya ada menjual 1 (satu) paket kecil narkoba kepada Hondriono, S.E Als. Ong Bin (Alm) Mannatim, dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu seseorang;
- Bahwa selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 20.40 wib di jalan M. Ali Amin RT. 06 RW. 04 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Hondriono, S.E Als. Ong Bin (Alm) Mannatim kemudian dilakukan interogasi dari mana shabu tersebut Hondriono dapatkan, berdasarkan keterangan Hondriono shabu tersebut dia dapatkan dari Eef dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Adi Asep (DPO), Nomor : DPO/75/VII/2023/Ditresnarkoba tanggal 06 Juli 2023) seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkoba jenis sabu tersebut yang beli dari Adi Asep (DPO) akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang didalam menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

## 2. DEKA ANGGALA PUTRA, S.H BIN JULIZAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Polda Bengkulu di Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Yuliantoni telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 19.30 WIB di Jalan By Pass RT. 16 RW. 04

Hal 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa diseputaran Jl. By Pass Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sering terjadi transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran Jalan By Pass RT. 16 RW. 04 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa sekitar jam 19.30 WIB Saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu lainnya melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor FU sedang berhenti dipinggir Jalan By Pass terlihat sedang menunggu seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan juga Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna Biru Hitam Nopol : BD-6220-Y milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis sabu dalam plastik klip bening didalam kotak Rokok LA Bold hitam didalam kantong belakang sebelah kanan celana pendek yang sedang Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening yang ditempel dibodi bagian tengah Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna Biru Hitam Nopol : BD-6220-Y milik Terdakwa dengan menggunakan lakban hitam;
- Bahwa saat di interogasi sebelumnya ada menjual 1 (satu) paket kecil narkoba kepada Hondriono, S.E Als. Ong Bin (Alm) Mannatim, dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu seseorang;
- Bahwa selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 20. 40 wib di jalan M. Ali Amin RT. 06 RW. 04 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Hondriono, S.E Als. Ong Bin (Alm) Mannatim kemudian dilakukan interogasi dari mana sabu tersebut Hondriono dapatkan, berdasarkan keterangan Hondriono sabu tersebut dia dapatkan dari Eef dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hal 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Adi Asep (DPO), Nomor : DPO/75/VII/2023/Ditresnarkoba tanggal 06 Juli 2023) seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkoba jenis sabu tersebut yang beli dari Adi Asep (DPO) akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang didalam menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Direktorat Narkoba Polda Bengkulu pada pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira jam 19.30 WIB di Jalan By Pass dua jalur RT. 16 RW. 04 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WIB membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening didalam bungkus perme Kis dari Adi Asep (DPO) seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut dan Terdakwa buka dan kemudian Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing Terdakwa bungkus dengan plastik bekas bungkus rokok tersebut, dan kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) paket sabu dari 3 (tiga) paket sabu tersebut dan kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa bakar Terdakwa hisap hingga habis dan kemudian 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening Terdakwa simpan didalam bungkus kotak rokok LA hitam dan Terdakwa simpan didalam dikantong celana Terdakwa kenakan;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening yang ditempel dibodi bagian tengah Sepeda Motor Suzuxi Satria FU warna Biru Hitam Nopol : BD-6220-Y milik terdakwa dengan menggunakan lakban hitam, Terdakwa simpan karena takut ketahuan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ingin membeli mie ayam, tidak sedang menunggu seseorang;

Hal 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hondriono, S.E Als. Ong Bin (Alm) Mannatim karena rumah Hondriona dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu kepada Hondriono, S.E Als. Ong Bin (Alm) Mannatim;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang didalam, menggunakan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai shabu yaitu pada hari 04 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan WR Soepratman RT. 03 Kelurahan Pematang Gubener Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, shabu tersebut Terdakwa gunakan dengan cara Terdakwa menyiapkan shabu dan bong (alat hisap) dan kemudian memasukkan shabu kedalam kaca pirek dan kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa hisap melalui salah satu pipet dan keluar asap kemudian dihembuskan seperti merokok, setelah menggunakan shabu yang Terdakwa rasakan adalah Terdakwa terasa segar, menambah stamina Terdakwa dan perasaan menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan urine, hasilnya positif;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut yang beli dari Adi Asep (DPO) akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak rokok LA Bold;
- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang didalam plastik klip bening dibungkus lakban hitam;
- 1 (satu) Unit HP Vivo Y12 Warna Biru No simcard 083841309520;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna biru hitam Nopol : BD-6220-Y;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Suzuki FU warna Biru Hitam Nopol : BD-6220-Y An. Mursani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Direktorat Narkoba Polda Bengkulu pada pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira

Hal 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.30 WIB di Jalan By Pass dua jalur RT. 16 RW. 04 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WIB membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening didalam bungkus perme Kis dari Adi Asep (DPO) seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut dan Terdakwa buka dan kemudian Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing Terdakwa bungkus dengan plastik bekas bungkus rokok tersebut, dan kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) paket sabu dari 3 (tiga) paket sabu tersebut dan kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa bakar Terdakwa hisap hingga habis dan kemudian 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening Terdakwa simpan didalam bungkus kotak rokok LA hitam dan Terdakwa simpan didalam dikantong celana Terdakwa kenakan;
3. Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening yang ditempel dibodi bagian tengah Sepeda Motor Suzuxi Satria FU warna Biru Hitam Nopol : BD-6220-Y milik terdakwa dengan menggunakan lakban hitam, Terdakwa simpan karena takut ketahuan oleh istri Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ingin membeli mie ayam, tidak sedang menunggu seseorang;
5. Bahwa Terdakwa tidak ada memilik iijin dari pihak berwenang didalam, menggunakan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
6. Bahwa terakhir kali Terdakwa memakai shabu yaitu pada hari 04 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan WR Soepratman RT. 03 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, shabu tersebut Terdakwa gunakan dengan cara Terdakwa menyiapkan shabu dan bong (alat hisap) dan kemudian memasukkan shabu kedalam kaca pirek dan kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa hisap melalui salah satu pipet dan keluar asap kemudian dihembuskan seperti merokok, setelah menggunakan shabu yang Terdakwa rasakan adalah Terdakwa terasa segar, menambah stamina Terdakwa dan perasaan menjadi tenang;
7. Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan urine, hasilnya positif;
8. Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut yang beli dari Adi Asep (DPO) akan Terdakwa gunakan sendiri;

Hal 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/088/VII/2023/Rumkit tanggal 07 Juli 2023, yang ditandatangani oleh dr. Nouval Rizki Amanda, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa pada urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Methampetamin (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009);
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 337/10687.00/2023, tertanggal 07 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa dengan Berat Kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dan Berat Bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kemudian disisihkan seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram untuk Badan POM untuk pengecekan secara Laboratorium;
11. Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : 23.089.11.16.05.0242 tertanggal 11 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Bentuk kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl



## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Efzi Zuandi Alias Eef Bin Ramadhan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

## **Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Direktorat Narkoba Polda Bengkulu pada pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira jam 19.30 WIB di Jalan By Pass dua jalur RT. 16 RW. 04 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WIB membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening didalam bungkus perme Kis dari Adi Asep (DPO) seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut dan Terdakwa buka dan kemudian Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) paket sabu yang masing-masing Terdakwa bungkus dengan plastik bekas bungkus rokok

Hal 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl



tersebut, dan kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) paket sabu dari 3 (tiga) paket sabu tersebut dan kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa bakar Terdakwa hisap hingga habis dan kemudian 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening Terdakwa simpan didalam bungkus kotak rokok LA hitam dan Terdakwa simpan didalam dikantong celana Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening yang ditempel dibodi bagian tengah Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna Biru Hitam Nopol : BD-6220-Y milik terdakwa dengan menggunakan lakban hitam, Terdakwa simpan karena takut ketahuan oleh istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang didalam, mengunakan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sekitar jam 17.00 WIB dirumah Terdakwa di Jalan WR Soepratman RT. 03 Kelurahan Pematang Gubener Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, shabu tersebut Terdakwa gunakan dengan cara Terdakwa menyiapkan shabu dan bong (alat hisap) dan kemudian memasukkan shabu kedalam kaca pirek dan kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa hisap melalui salah satu pipet dan keluar asap kemudian dihembuskan seperti merokok, setelah menggunakan shabu yang Terdakwa rasakan adalah Terdakwa terasa segar, menambah stamina Terdakwa dan perasaan menjadi tenang;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut yang beli dari Adi Asep (DPO) akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/088/VII/2023/Rumkit tanggal 07 Juli 2023, yang ditandatangani oleh dr. Nouval Rizki Amanda, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa pada urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Methamphetamin (Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 337/10687.00/2023, tertanggal 07 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Yasrizal, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian

Hal 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Bengkulu, bahwa dengan Berat Kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dan Berat Bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram kemudian disisihkan seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram untuk Badan POM untuk pengecekan secara Laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : 23.089.11.16.05.0242 tertanggal 11 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa : Bentuk kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah terbukti penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak rokok LA Bold, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang didalam plastik klip bening dibungkus lakban hitam,

Hal 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No simcard 083841309520, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan alat berupa sarana untuk komunikasi dalam kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) Unit HP Vivo Y12 Warna Biru, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna biru hitam Nopol : BD-6220-Y, dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Suzuki FU warna Biru Hitam Nopol : BD-6220-Y An. Mursani, oleh karena barang bukti tersebut tidak berkaitan erat dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri untuk masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Hal 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Efzi Zuandi Alias Eef Bin Ramadhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyalah Guna Narkotika Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Efzi Zuandi Alias Eef Bin Ramadhan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening didalam kotak rokok LA Bold;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang didalam plastik klip bening dibungkus lakban hitam;
  - Simcard 083841309520;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit HP Vivo Y12 Warna Biru;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna biru hitam Nopol : BD-6220-Y;
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Suzuki FU warna Biru Hitam Nopol : BD-6220-Y An. Mursani;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H, Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaidah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu,

Hal 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Dewi Yuliana. A, S.E, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa  
beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H

Panitera Pengganti

Zubaidah

Hal 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)